

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GRAFIK
NOTA KESEPAKATAN

	HAL	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
	1.2 Tujuan Penyusunan KUA	3
	1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
	2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
	2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	30
BAB III	ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	32
	3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	32
	3.2 Laju Inflasi	36
	3.3 Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas)	40
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	49
	4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021	50
	4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	51
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	56
	5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	56
	5.2 Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	63
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	88
	6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	88
	6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	88
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	90
BAB VIII	PENUTUP	92

DAFTAR TABEL

TABEL	URAIAN	HAL
Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bogor Tahun 2014-2018	14
Tabel 2.2	Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019	16
Tabel 2.3	Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019	16
Tabel 2.4	Distribusi Persentase PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2015-2019	18
Tabel 2.5	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Bogor Tahun 2015-2019	20
Tabel 2.6	Gambaran Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah) Tahun 2019	23
Tabel 2.7	Rata-Rata Konsumsi Kalori (Kkal) Per Kapita Sehari Menurut Kelompok Barang Dan Kelompok Pengeluaran Di Kota Bogor Tahun 2019	28
Tabel 2.8	Rata-Rata Konsumsi Protein (Gram) Per Kapita Sehari Menurut Kelompok Barang Dan Kuintil Pengeluaran di Kota Bogor Tahun 2019	29
Tabel 2.9	Target Pembangunan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2021	31
Tabel 3.1	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2021	34
Tabel 3.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2018 (juta rupiah)	42
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2018 (persen)	43
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017 (persen)	45
Tabel 3.5	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2018 (juta rupiah)	47
Tabel 3.6	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2018 (persen)	48
Tabel 4.1	Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2021	55
Tabel 5.1	Rencana Belanja Daerah Tahun 2021	86
Tabel 6.1	Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2021	89

DAFTAR GRAFIK

TABEL	URAIAN	HAL
Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2014-2019	14
Grafik 2.2	Perbandingan perkembangan PDRB Per Kapita Kota Bogor dan Propinsi Jawa Barat dari Tahun 2014-2019 (Dalam Juta Rupiah)	19
Grafik 2.3	Perkembangan Tingkat Inflasi Yang Terjadi Di Kota, Propinsi Jawa Barat Dan Nasional Sejak Tahun 2017-2019	21
Grafik 2.4	Perkembangan Inflasi Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019	22
Grafik 2.5	Perbandingan Gini Rasio Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat dan Nasional pada tahun 2017-2019	24
Grafik 2.6	Perkembangan Penurunan Kemiskinan Kota Bogor dan Propinsi Jawa Barat pada tahun 2014-2019	25
Grafik 2.7	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Bogor dan Kota-Kota Di Jawa Barat pada tahun 2015-2019	26
Grafik 2.8	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bogor dan Kota-Kota Di Jawa Barat pada tahun 2015-2019	27
Grafik 3.1	Perkembangan Inflasi Tahunan dan Bulanan (Persen)	37
Grafik 3.2	Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (Persen, yoy)	38
Grafik 3.3	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US\$ (Rp/US\$)	39
Grafik 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2018	44
Grafik 3.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2018	45

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KOTA BOGOR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA BOGOR**

NOMOR : 903/KK.9-BKAD/2020
 : **900/414-DPRD**
TANGGAL : **22 September 2020**

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Bima Arya**
Jabatan : Wali Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Kota Bogor

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bogor.

2. a. Nama : **H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor
- b. Nama : **Jenal Mutaqin, SH**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor
- c. Nama : **H. Dadang I. Danubrata, SE**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor
- d. Nama : **Eka Wardhana, SIP**
Jabatan : Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian yang meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Bogor, 22 September 2020

WALI KOTA BOGOR

Selaku
PIHAK PERTAMA



(Dr. Bima Arya)

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BOGOR**

Selaku
PIHAK KEDUA



(H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si)
KETUA



(Jenal Mutaqin, SH)
WAKIL KETUA I



(H. Dadang I. Danubrata, SE)
WAKIL KETUA II



(Eka Wardhana, SIP)
WAKIL KETUA III

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pelaksanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek peluang usaha, kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, akses terhadap pengambil kebijakan, berdaya saing dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada prioritas pembangunan berbasis inspirasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kota Bogor Tahun 2021 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2021, penyusunan RKPD Tahun 2021 berpedoman pada :

1. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 pada periode berkenaan yaitu periode tahapan ke -4, yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menenfgah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

2. Berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, serta Rancangan RKP Tahun 2021, dan Rancangan RKPD Propinsi Jawa Barat Tahun 2021.
3. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2021, DPRD Kota Bogor memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 .

Proses Penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2021 dilaksanakan dengan melalui pendekatan :

- 1) Top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi Penyusunan RKPD yang mengacu kepada Arah Kebijakan dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2021, serta Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021
- 2) Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota, serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang teridentifikasi pada saat reses DPRD. Musrenbang Tingkat Kelurahan dilaksanakan pada Bulan Desember Tahun 2019, dilanjutkan dengan musrenbang Kecamatan dan Forum perangkat Daerah yang dilaksanakan pada bulan Februari 2020 dilanjutkan dengan Musrenbang tingkat Kota yang dilaksanakan pada awal Maret 2020. Hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Puncak Musrenbang Kota Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 22 April Tahun 2020;
- 3) Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat dari Akademisi dan praktisi pembangunan sebagaimana di sampaikan pada konsultasi publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari Tahun 2020;

- 4) Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan di akomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor dan perencanaan pemenuhan janji-janji politis Kepala Daerah.

KUA Tahun Anggaran 2021 ini nantinya menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2021. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS menjadi pedoman penyusunan APBD, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- b. Memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2021;
- c. Sebagai dasar/pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- d. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
28. Peraturan Walikota Bogor Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bogor;
29. Peraturan Walikota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021 .

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Ke depan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,5 dan 3,7 persen per tahun, sepanjang 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, di antaranya adalah batu bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Selain itu, risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah. Dipicu oleh berkembangnya wabah corona di awal hingga pertengahan tahun 2020, menyebabkan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 merosot tajam dan diprediksi akan berada pada level pertumbuhan dibawah 3 %, walaupun demikian IMF mengatakan ekonomi dunia bakal membaik di tahun 2021.

Ditengah merebaknya wabah covid-19 di awal tahun 2020, tekanan ekonomi tentu saja dirasakan pula oleh Indonesia. EIU merevisi turun perkiraan pertumbuhan ekonomi RI pada tahun 2020 dari sebelumnya 5,1% menjadi hanya 1% saja di 2020. Artinya terjadi perlambatan yang signifikan (-410 basis poin).

Proyeksi EIU terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut sangat tergantung dari seberapa parah kerusakan yang ditimbulkan oleh wabah terhadap perekonomian tanah air. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan sempat menjelaskan bahwa ekonomi RI bisa tumbuh 0% alias tidak tumbuh sama sekali akibat merebaknya pandemi COVID-19 baik di dunia maupun di Indonesia. Bahkan Kementerian Keuangan RI memprediksi pada skenario yang sangat berat, apabila wabah covid-19 ini tidak segera dapat diatasi, maka perekonomian nasional akan merosot tajam sampai pada level -0.4%

Kondisi tersebut dimungkinkan akan terjadi apabila durasi COVID-19 bisa lebih dari 3-6 bulan, dan kemudian terjadi lockdown dan perdagangan internasional bisa drop di bawah 30 persen. Jika kondisi yang terjadi menyebabkan beberapa penerbangan drop sampai 75-100 persen, maka skenario proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional bisa

menjadi terpuruk lebih dalam. Pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di antara 2,5 persen bahkan sampai ke (- 0.4) persen.

Bagi Indonesia, wabah covid-19 sudah langsung terasa efeknya di sektor pariwisata. Turis dari Tiongkok dan negara lain turun drastis. Disrupsi juga terjadi pada sektor perdagangan dan rantai pasokan karena berkurangnya pasokan dari Tiongkok. Saat ini, 27% impor nonmigas kita dari Tiongkok dan 16,7% pangsa pasar ekspor Indonesia ke Tiongkok. Angka yang sangat besar.

Penurunan harga komoditas membayangi karena Tiongkok merupakan konsumen komoditas besar dari Indonesia. Tiongkok merupakan importir kedua terbesar untuk komoditas CPO dan ketiga terbesar untuk komoditas batu bara.

Limpanya ke Indonesia ialah menurunnya kinerja ekspor, baik barang maupun jasa, kinerja pertumbuhan ekonomi. Utamanya, sektor-sektor terdampak yakni akomodasi, transportasi, retail, dan manufaktur defisit neraca transaksi berjalan (CAD), akibat penurunan kinerja perdagangan barang dan penurunan wisman berpotensi mendorong peningkatan CAD. Dan, penurunan risiko appetite investor mendorong peralihan investasi pada safe haven, potensi penurunan penerimaan antara lain dari bea masuk dan PNBPN SDA.

Pemerintah berharap tekanan ini bisa mereda di kuartal pertama 2020. Beberapa pengamat dan analis bahkan khawatir jika epidemi korona melewati triwulan pertama 2020, dampaknya akan lebih berat bagi perekonomian. Dari sisi pertumbuhan ekonomi sudah pasti tidak akan menyentuh angka 5%.

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 bakal tertekan di angka 4,2-4,6% (yoy). Meski demikian, BI optimis laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali normal di 5,2-5,6% (yoy) pada 2021. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan kemampuan ekonomi Indonesia untuk bangkit kembali seperti yang diramalkan oleh BI sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menanggulangi Covid-19. Selain itu, pihak swasta juga memiliki andil besar dalam membantu pemerintah menanggulangi Covid-19 yang terbatas kemampuannya.

Untuk meminimalkan risiko perlambatan ekonomi yang nyata Pemerintah telah mengambil langkah-langkah responsif yakni pemberian stimulus fiskal dan moneter serta intervensi di sektor kesehatan untuk

menekan laju transmisi virus dan angka kematian akibat wabah. Pemerintah telah menetapkan arahan kebijakan makroekonomi untuk merespons kondisi genting akibat wabah covid 19 di medio maret 2020 yakni :

1. Memangkas pengeluaran bukan prioritas pada APBN dan APBD
2. Realokasi anggaran kementerian, pemerintah provinsi dan daerah untuk program kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.3 Trilyun
3. Memastikan ketersediaan bahan pangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah
4. Memperkenalkan program insentif uang tunai
5. Distribusi bantuan tambahan mencapai Rp 200.000/orang/bulan melalui Kartu Sembako dari sebelumnya hanya Rp 150.000 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.56 Trilyun
6. Distribusi bantuan tunai di bawah Kartu Pra-Kerja untuk masyarakat selama 3-4 bulan ke depan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10 Trilyun
7. Relaksasi Pajak Penghasilan (PPh 21) untuk pekerja sektor manufaktur selama 6 bulan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.6 Trilyun
8. Relaksasi pinjaman UMKM oleh OJK (di bawah Rp10milyar) dari perbankan dan lembaga non-bank dalam bentuk:
 - 1) Pengurangan fasilitas bunga kredit bunga; dan
 - 2) Penangguhan cicilan hingga 1 tahun
 - 3) Keringanan kredit KPR bersubsidi dalam bentuk:
 - 4) Pembayaran selisih bunga oleh pemerintah, jika lebih dari 5%
 - 5) Subsidi uang muka, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.5 Trilyun
9. Mendistribusikan alat pelindung diri (APD) 105.000 unit untuk tenaga medis:
 - 1) DKI Jakarta 40.000 unit
 - 2) Jawa Barat 15.000 unit
 - 3) Jawa Tengah 10.000 unit
 - 4) Jawa Timur 10.000 unit
 - 5) Yogyakarta 1.000 unit
 - 6) Bali 4.000 unit dan

7) Lainnya 25.000 unit

Walaupun kebijakan makro ekonomi telah secara serius diambil oleh pemerintah untuk mengantisipasi keterpurukan ekonomi nasional di tahun 2020, namun diprediksi akan tetap terjadi perlambatan ekonomi nasional yang diperkirakan akan berlanjut sampai tahun 2021. Kemampuan ekonomi Indonesia untuk pulih kembali pasca wabah Covid-19 diragukan jika kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk penanganan dampak covid19 ini berjalan lambat.

Namun demikian, pemerintah tetap optimis bahwa akan ada sedikit penguatan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2021. Moody's memprediksi perekonomian Indonesia tumbuh 4,9 persen di tahun 2021. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk dapat naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita negara peers. Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring belum optimalnya transformasi struktural.

Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (Growth Diagnostics) menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (the most binding constraint) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Jika tidak diatasi saat ini, rendahnya kualitas SDM akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan sulit untuk beralih ke manufaktur berteknologi tinggi. Kendala lain yang masih harus diatasi adalah rendahnya penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang masih harus ditingkatkan, terutama terkait konektivitas.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 6,0 persen per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM.

Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi

USD6.010 per kapita pada 2024. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, sebesar $3,0 \pm 1$ persen pada tahun 2020-2022, dan $2,5 \pm 1$ persen pada tahun 2023-2024. Pencapaian sasaran tersebut akan diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.

Perbaikan kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun masing-masing menjadi 6,0 – 7,0 persen dan 3,6 – 4,3 persen pada 2024. Tingkat rasio gini menurun menjadi 0,360 – 0,374 pada 2024. Sementara IPM diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada tahun 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan, adalah melalui transformasi struktural. Perbaikan transformasi struktural utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan, dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa. Dari sisi permintaan domestik, konsumsi masyarakat (rumah tangga dan LNPR) diharapkan akan tumbuh rata-rata 5,6 persen per tahun. Peningkatan konsumsi masyarakat didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar dan lebih baik, stabilitas harga, dan bantuan sosial pemerintah yang lebih tepat sasaran. Konsumsi pemerintah akan tumbuh rata-rata 4,9 persen per tahun didukung oleh peningkatan belanja pemerintah, baik pusat maupun transfer ke daerah, seiring dengan peningkatan pendapatan negara, terutama penerimaan perpajakan. Ekspansi perekonomian 2020-2024 terutama akan didorong oleh peningkatan investasi (pembentukan modal tetap bruto) yang tumbuh 7,0 persen per tahun. Untuk mencapai target tersebut, investasi swasta (asing maupun dalam negeri) akan didorong melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan, termasuk meningkatkan EoDB Indonesia dari peringkat 73 pada 2018 menuju peringkat 40 pada 2024.

Peningkatan investasi juga didorong oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan stok infrastruktur menjadi 49,4 persen

PDB dan belanja modal pemerintah yang tumbuh 24,1 persen per tahun sepanjang 2020-2024. Peningkatan investasi juga akan dilakukan melalui peningkatan produktivitas, yang akan mendorong peningkatan efisiensi investasi.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021, Pembangunan Ekonomi Kota Bogor sangat ditentukan dari aspek daya saing ekonomi masyarakat yang selanjutnya dapat diukur dari aspek-aspek indikator makro ekonomi yakni:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Bogor pada periode 2014 - 2019 dapat tetap tumbuh di atas 5% dan bahkan trennya meningkat, yakni sebesar 6,01%; 6,14%; 6,73%; 6,12%, dan 6.14%. Namun demikian, seiring dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional maupun propinsi Jabar pada tahun 2019, maka terjadi pula perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor Tahun 2019 dimana pertumbuhan ekonomi kota Bogor hanya berkisar 6.04% atau melambat kurang lebih 0.10% dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018.


Pada tahun 2018-2019, kondisi pertumbuhan ekonomi ditingkat nasional maupun di tingkat Propinsi Jawa Barat cenderung melemah. Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada tahun 2019 hanya tumbuh 5,02 persen (yoy). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh 10,72 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 7,44 persen.

Di sisi lain, pada tahun 2019 ekonomi Jawa Barat pun mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2018. Pada Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berada pada level 5.07 %, sementara pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi telah mencapai 5.66%.

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah pulau Jawa yang tumbuh 5.52% pada tahun 2019, maka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berada dibawah rata rata pertumbuhan ekonomi

wilayah pulau Jawa. Namun demikian, pada tahun 2019 ekonomi Jawa Barat masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2014-2019



Sumber : BPS Jabar, 2020

Fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi kota Bogor 2014-2019 sebagaimana tergambar diatas diturunkan dari kondisi perkembangan PDRB Kota Bogor tahun 2014-2018 yang didasarkan pada Harga Konstan Tahun 2010 menurut pengeluaran, sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bogor Tahun 2014-201

No.	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Konsumsi Rumah Tangga	4.33	5.83	7.5	6.64	6.60
2.	Konsumsi LNPRT	2.96	-7.46	9.88	4.44	14.83
3.	Konsumsi Pemerintah	2.65	5.10	0.49	10.92	3.74
4.	PMTB	17.49	8.25	5.4	5.75	7.43
5.	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6.	Net	8.71	5.19	5.72	7.87	8.03
Total PDRB		6.01	6.14	6.73	6.12	6.14

Sumber : BPS, 2020**

Laju pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud diatas diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume dan kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

Percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2019 dibandingkan Tahun 2018 disebabkan karena stimulasi di beberapa lapangan usaha seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sementara itu, penurunan pertumbuhan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas juga turut memberikan andil stagnansi pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu sebesar 13,85 persen. Dari 17 lapangan usaha yang ada, sebanyak 16 lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. Sebelas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sepuluh persen. Sementara lima lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen. Sedangkan satu lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif yaitu Pengadaan Listrik dan Gas.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bogor atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	253.95	269.24	280.25	293.7	302.88
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C. Industri Pengolahan	5998.6	6538.50	7064.82	7840.38	8232.18
D. Pengadaan Lisrik dan	1925.05	1970.65	1949.76	1917.41	1962.09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan daur ulang	31.95	6.04	40.95	46.14	48.33
F. Konstruksi	3647.80	3937.65	4381.38	4937.63	5733.54
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	7088.06	7643.84	8168.75	8697.45	9619.47
H. Transportasi dan Pergudangan	3776.16	4210.07	4638.13	5252.72	5992.7
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1421.38	1586.01	1749.96	2008.79	2204.33
J. Informasi dan	1521.42	1710.36	1967.77	2063.11	2216.57
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2145.64	2475.16	2748.41	3075.48	3347.49
L. Real Estate	716.27	782.75	846.55	919.28	1010.81
M,N. Jasa Perusahaan	675.24	746.14	799.34	890.57	1052.58
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	955.88	1019.03	1080.89	1174.50	1239.62
P. Jasa Pendidikan	907.45	997.67	1072.30	1266.51	1435.96
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	374.12	425.78	490.45	523.27	607.05
R,S,T,U. Jasa Lainnya	925.91	1051.91	1198.75	1318.99	1466.41
Produk Domestik Bruto	32364.90	35400.81	38478.47	42225.91	46472.01

Sumber : BPS, Kota Bogor Dalam Angka, 2020

Sementara apabila dihitung atas dasar harga berlaku, maka Komposisi PDRB Kota Bogor menurut lapangan usaha dari tahun 2015-2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	253.95	269.24	280.25	293.7	302.88
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C. Industri Pengolahan	5998.6	6538.50	7064.82	7840.38	8232.18

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
D. Pengadaan Lisrik dan Gas	1925.05	1970.65	1949.76	1917.41	1962.09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan daur ulang	31.95	6.04	40.95	46.14	48.33
F. Konstruksi	3647.80	3937.65	4381.38	4937.63	5733.54
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7088.06	7643.84	8168.75	8697.45	9619.47
H. Transportasi dan Pergudangan	3776.16	4210.07	4638.13	5252.72	5992.7
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1421.38	1586.01	1749.96	2008.79	2204.33
J. Informasi dan Komunikasi	1521.42	1710.36	1967.77	2063.11	2216.57
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2145.64	2475.16	2748.41	3075.48	3347.49
L. Real Estate	716.27	782.75	846.55	919.28	1010.81
M,N. Jasa Perusahaan	675.24	746.14	799.34	890.57	1052.58
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	955.88	1019.03	1080.89	1174.50	1239.62
P. Jasa Pendidikan	907.45	997.67	1072.30	1266.51	1435.96
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	374.12	425.78	490.45	523.27	607.05
R,S,T,U. Jasa Lainnya	925.91	1051.91	1198.75	1318.99	1466.41
Produk Domestik Bruto	32364.90	35400.81	38478.47	42225.91	46472.01

Sumber : BPS, Kota Bogor Dalam Angka, 2020

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Bogor didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi; serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Bogor. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bogor pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 20.70 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 17.71 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,90 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 12.34 persen serta lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar

7.20 persen. Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 (lima) persen.

Tabel 2.4
Distribusi Persentase PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.78	0.76	0.73	0.70	0.65
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C. Industri Pengolahan	18.53	18.47	18.36	18.57	17.71
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5.95	5.57	5.07	4.54	4.22
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan daur ulang	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10
F. Konstruksi	11.27	11.12	11.39	11.69	12.34
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21.90	21.59	21.23	20.60	20.70
H. Transportasi and Pergudangan	11.67	11.89	12.05	12.44	12.90
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.39	4.48	4.55	4.76	4.74
J. Informasi dan Komunikasi	4.70	4.83	5.11	4.89	4.77
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6.63	6.99	7.14	7.28	7.20
L. Real Estate	2.21	2.21	2.20	2.18	2.18
M,N. Jasa Perusahaan	2.09	2.11	2.08	2.11	2.26
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.95	2.88	2.81	2.78	2.67
P. Jasa Pendidikan	2.80	2.82	2.79	3.00	3.09
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.16	1.20	1.27	1.24	1.31
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2.86	2.97	3.12	3.12	3.16
Produk Domestik Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00


Sumber : BPS, Kota Bogor Dalam Angka, 2020

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, dan Jasa Keuangan dan Asuransi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor peranannya berangsur-angsur menurun. Sementara lapangan usaha Industri Pengolahan peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lapangan usaha lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

3. PDRB Per Kapita

Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ukuran PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara kasar adalah nilai PDRB per kapita. Pada tahun 2018 PDRB per kapita penduduk Kota Bogor adalah 38.49 juta rupiah per tahun atau tumbuh sebesar 4.6 persen. Namun apabila kita lihat, tingkat pertumbuhan PDRB per kapita Kota Bogor dari tahun 2014-2019 menggambarkan kecenderungan yang makin menurun.

Grafik 2.2
Perbandingan Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Bogor Dan Propinsi Jawa Barat Dari Tahun 2014-2019 (Dalam Juta Rupiah)



Sumber : BPS, 2018

PDRB per-kapita Kota Bogor menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” juga selalu meningkat cukup tinggi yaitu berkisar antara 4-5 % tiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 1,5 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut

tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas. Tujuan utama yang harus dicapai bukan hanya sekedar peningkatan nilai PDRB per kapita tetapi pemerataan pendapatan dengan memperkecil kesenjangan pendapatan masyarakat.

Berikut ini adalah gambaran perbandingan PDRB Per Kapita Penduduk Kota Bogor atas dasar harga berlaku dan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010.

Tabel 2.5
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita
Kota Bogor Tahun 2015-2019


Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
NILAI PDRB (Miliar Rupiah)					
a. ADHB (Miliar Rp)	32.364,9	35.400,8	38.478,5	42.216,3	46.472,01
b. ADHK (Miliar Rp)	25.298,6	27.002,3	28.655,0	30.413,6	32.250,50
PDRB Per kapita/Tahun (Juta Rp)					
a. ADHB (Miliar Rp)	30.88	33.25	35.62	38.49	41.79**
b. ADHK (Miliar Rp)	24.14	25.36	26.51	27.73	29.00**
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2010(%)					
Pertumbuhan PDRB Per Kapita	4,40	5,05	4,52	4,60	
Penduduk					
Jumlah Penduduk (000 org)	1.047,92	1.064,69	1.081,01	1.097,00	1.112,08**
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)	1,67	1,60	1,53	1,46	1.46**

Sumber : BPS, Bogor Dalam Angka 2020

4. Tingkat Inflasi Daerah

Inflasi sangat mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor dimana dalam kurun waktu tahun 2015-2019, angka inflasi di Kota Bogor cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2017, angka inflasi di kota Bogor berada pada posisi yang cukup tinggi yaitu di angka 4.59%, dan angka tersebut termasuk angka inflasi tertinggi dibandingkan kota kota di Jawa Barat. Angka Inflasi Kota Bogor pada tahun 2017, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata angka inflasi di Jawa Barat yaitu sekitar 3.63% dan angka Inflasi Nasional yang berada pada kisaran 3.61%. Namun pada tahun 2018-2019, inflasi di Kota Bogor berhasil ditekan dan dikendalikan, hingga pada tahun 2019 berada pada level 3.02%, sementara Inflasi jawa Barat berada pada level 3.21% dan Inflasi Nasional berada pada level 2.72%. Berikut ini adalah gambaran perkembangan tingkat inflasi yang terjadi di Kota Bogor sejak tahun 2017-2019.

Grafik 2.3
Perkembangan Tingkat Inflasi Yang Terjadi Di Kota, Propinsi Jawa Barat
Dan Nasional Sejak Tahun 2017-2019




Sumber : BPS, Tahun 2020

Selama kurun waktu tahun 2019, seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan memberikan andil terhadap inflasi/deflasi tahun 2019. Kelompok sandang merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi yaitu sebesar 5.34%, sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil tertinggi terhadap inflasi/deflasi tahun 2019 adalah kelompok bahan makanan yaitu sebesar 0.87%.

Secara Bulanan (m to m), Inflasi Kota Bogor memiliki tren fluktuasi yang sama dengan tren fluktuasi inflasi di tingkat propinsi Jawa Barat maupun di tingkat Nasional. Namun perlu diperhatikan bahwa pada bulan februari dan bulan Juni Tahun 2019, terjadi deflasi/inflasi yang memiliki range yang cukup jauh dibanding deflasi/inflasi di tingkat propinsi Jawa Barat maupun di tingkat nasional.

Grafik 2.4
Perkembangan Inflasi Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2019



Sumber : BPS, 2020

5. Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan PDRB Per Kapita, tetapi harus dievaluasi juga apakah tingkat kesejahteraan tersebut dinikmati secara merata oleh masyarakat. Dari hasil evaluasi terhadap indikator makro ekonomi kota Bogor, ternyata kesenjangan sosial diakibatkan oleh ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Bogor yang masih cukup tinggi. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin belum maksimal, sehingga ketimpangan sosial semakin terlihat jelas. Kesempatan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya terlihat masih sangat timpang dibandingkan dengan keluarga pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih baik. Berikut ini adalah gambaran rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok barang dan kuintil pengeluaran Tahun 2019.


Tabel 2.6
Gambaran Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah) Tahun 2019

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran		
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Padi-padian	50,573	65,248	71,401
2. Umbi-umbian	3,270	7,648	10,176
3. Ikan/udang/cumi/kerang	24,702	47,322	79,173
4. Daging	22,143	44,965	88,252
5. Telur dan susu	29,980	59,096	73,996
6. Sayur-sayuran	33,516	45,929	60,027
7. Kacang-kacangan	9,586	14,377	19,922
8. Buah-buahan	15,875	36,075	76,241
9. Minyak dan kelapa	12,672	15,335	18,020
10. Bahan minuman	14,676	23,269	23,258
11. Bumbu-bumbuan	8,994	13,017	17,639
12. Konsumsi lainnya	10,679	17,114	18,606
13. Makanan dan minuman jadi	177,929	307,477	635,091
14. Rokok dan tembakau	65,986	114,922	107,545
Jumlah Makanan	480,581	811,794	1,299,348
15. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	164,927	419,717	1,181,197
16. Aneka barang dan jasa	75,938	204,943	849,100
17. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	18,406	54,986	138,198
18. Barang tahan lama	9,413	34,404	318,965
19. Pajak, pungutan, dan asuransi	14,908	42,727	168,915
20. Keperluan pesta dan upacara/kenduri	2,223	8,485	97,186
Jumlah Bukan Makanan	285,815	765,261	2,753,561
Jumlah Pengeluaran Kota Bogor	766,396	1,577,055	4,052,909

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Kota Bogor Tahun 2019

Apabila dilihat dari tabel diatas, kesenjangan antara pengeluaran perkapita penduduk dengan pengeluaran 20 persen teratas dan penduduk dengan pengeluaran 40 persen terbawah masih sangat tinggi dimana ada kesenjangan hampir berkisar Rp 3.286.513,-. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang cukup serius di Kota Bogor. Hal ini juga dapat dibuktikan dari indikator Gini Rasio Kota Bogor masih sangat sulit diturunkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu masih berkisar di angka 0,4. Berikut ini adalah gambaran perbandingan kondisi tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan indeks ketimpangan (gini rasio) Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat dan Nasional pada tahun 2017-2019.

Grafik 2.5
Perbandingan Gini Rasio Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat dan Nasional
pada tahun 2017-2019



Sumber : Bappeda Kota Bogor, 2020

Kondisi ketimpangan kesejahteraan masyarakat yang terjadi di kota Bogor sebagaimana dijelaskan diatas sangat disebabkan karena ketidakberdayaan atau ketidakmampuan (powerlessness) masyarakat miskin dalam hal:

- 1) memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (basic need deprivation);
- 2) melakukan kegiatan yang produktif (cenderung melakukan kegiatan unproductiveness);
- 3) menjangkau akses sumber sosial dan ekonomi (inaccessability);
- 4) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif;
- 5) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin.


6. Penurunan Angka Kemiskinan

Kemiskinan selalu menjadi isu strategis baik di tingkat Kota, di tingkat Propinsi maupun di tingkat nasional. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

- a) **Angka Kemiskinan** di Kota Bogor mengalami percepatan penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada

kondisi Awal RPJMD 2015-2019, Angka Kemiskinan di Kota Bogor masih pada angka 7.74%, dan secara terus menerus setiap tahun mengalami penurunan, dan percepatan penurunan angka kemiskinan di Kota Bogor terjadi pada tahun 2018 dimana angka kemiskinan pada tahun 2018 mencapai angka 5.93%. Pada Tahun 2019, angka kemiskinan walaupun mengalami perlambatan dalam penurunannya tetapi Angka kemiskinan Kota Bogor sudah mencapai 5.77%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan pada masyarakat kota Bogor di penghujung akhir masa RPJMD 2015-2019. Berikut ini adalah gambaran perkembangan penurunan kemiskinan di Kota Bogor dari tahun 2014-2019.

Grafik 2.6
Perkembangan Penurunan Kemiskinan Kota Bogor dan Propinsi Jawa Barat pada tahun 2014-2019



Sumber : BPS, 2019

Selanjutnya untuk menganalisa perkembangan kondisi pengentasan kemiskinan di Kota Bogor juga dapat dilihat dari indikator Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

- b) **Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1)**, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan


nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari Nilai agregat dari poverty gap index adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program.

- c) **Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)**, Merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Berdasarkan publikasi dari BPS Tahun 2016, berikut ini adalah gambaran indikator Indeks Kedalaman kemiskinan yang ada di Kota Bogor dan Kota-kota lainnya di Jawa Barat sebagai pembandingan dapat digambarkan dari gambar berikut ini :

Grafik 2.7
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Bogor dan Kota-Kota Di Jawa Barat pada tahun 2015-2019




Sumber : BPS Nasional, 2020

Grafik diatas menggambarkan bahwa setiap tahunnya Kota Bogor telah berhasil menurunkan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan kondisi terakhir di tahun 2019 angka kesenjangan tersebut sudah mencapai indeks dibawah satu yaitu di angka 0.72. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Bogor cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Hal ini berimplikasi pada besaran pembiayaan program penanggulangan kemiskinan. Lain halnya dengan kondisi kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin di Kota Depok, Kota Bandung dan Kota Bekasi, walaupun angka kesenjangan sudah berada dibawah 1 namun setiap tahun mengalami fluktuasi nilai indeks.

Lebih lanjut, Indeks Keparahan kemiskinan yang ada di Kota Bogor dan Kota-kota lainnya di Jawa Barat sebagai pembanding dapat digambarkan dari gambar berikut ini :

Grafik 2.8
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bogor dan Kota-Kota Di Jawa Barat pada tahun 2015-2019



dibandingkan Kota Bandung, Kota Depok dan Kota Bekasi. Namun demikian kecenderungannya sejak tahun 2015 -2019 cenderung menurun dan pada tahun 2017 bahkan lebih rendah dibanding Indeks P2 dari Kota Bandung dan Kota Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan terhadap kemiskinan di Kota Bogor selama tahun 2015-2019 cenderung menurun.

d) **Tingkat Kerawanan Pangan**, melihat data yang ada, kerawanan pangan masih terjadi pada kelompok masyarakat miskin di kota Bogor. Hal ini antara lain dapat dilihat dari :

1. Pada Tahun 2019, Rata-rata konsumsi kalori per kapita pada kelompok 40%penduduk dengan pengeluaran terendah, masih dibawah standar yaitu baru mencapai 1703.59 Kkal/Kapita/hari. Walaupun demikian angka kecukupan kalori tersebut sudah lebih meningkat dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2017 dimana angka kecukupan kalori pada kelompok penduduk tersebut baru mencapai kisaran 1455.25 - 1.696.92 Kkal/per kapita/hari. Sementara standar rata-rata konsumsi kalori per kapita adalah 2.150 Kkal/kapita/hari.

Rata-rata konsumsi kalori per kapita pada tahun 2019 di Kota Bogor berdasarkan kelompok pengeluaran dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Rata-Rata Konsumsi Kalori (Kkal) Per Kapita Sehari Menurut Kelompok Barang Dan Kelompok Pengeluaran Di Kota Bogor Tahun 2019

Kelompok Komoditas Makanan	Kelompok Pengeluaran		
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Padi-padian	743.17	809.00	707.12
2. Umbi-umbian	20.81	31.29	27.38
3. Ikan/udang/cumi/kerang	25.80	39.38	49.52
4. Daging	47.52	86.84	132.38
5. Telur dan susu	48.45	85.04	96.80
6. Sayur-sayuran	24.58	29.91	30.83
7. Kacang-kacangan	39.52	52.19	59.94
8. Buah-buahan	20.91	38.08	62.52
9. Minyak dan kelapa	219.34	291.12	296.12
10. Bahan minuman	48.71	72.53	65.68
11. Bumbu-bumbuan	3.73	5.51	7.06
12. Konsumsi lainnya	54.13	78.29	76.46
13. Makanan dan minuman jadi	406.92	559.08	822.78
14. Rokok dan tembakau	0.00	0.00	0.00
Jumlah Konsumsi Kalori Kota Bogor	1703.59	2178.26	2434.58

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor 2019

2. Pada Tahun 2019, Rata-rata konsumsi protein per kapita penduduk pada kelompok 40% penduduk dengan pengeluaran terendah, masih dibawah standar yaitu baru mencapai 46.69 gram/Kapita/hari. Angka tersebut masih dibawah standar kecukupan protein/kapita yaitu sebesar 52 gram/kapita/hari. Walaupun demikian angka kecukupan protein tersebut sudah lebih meningkat dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2017 dimana angka kecukupan protein pada kelompok penduduk tersebut baru mencapai mencapai 38.84 gram/per kapita/hari untuk penduduk di kuintil 1 dan baru mencapai 47.8 gram/kapita/hari untuk penduduk pada kuintil 2.

Rata-rata konsumsi protein per kapita pada tahun 2017 di Kota Bogor berdasarkan kelompok pengeluaran dapat dijelaskan pada table berikut ini :

Tabel 2.8
Rata-Rata Konsumsi Protein (Gram) Per Kapita Sehari
Menurut Kelompok Barang Dan Kuintil Pengeluaran
di Kota Bogor Tahun 2019

Kelompok Komoditas Makanan	Kelompok Pengeluaran		
	40 Persen Terendah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Padi-padian	17.46	19.05	16.66
2. Umbi-umbian	.22	.39	.45
3. Ikan/udang/cumi/kerang	4.73	7.39	9.10
4. Daging	3.04	5.64	9.05
5. Telur dan susu	2.62	4.40	5.28
6. Sayur-sayuran	1.34	1.60	1.60
7. Kacang-kacangan	3.85	5.11	6.18
8. Buah-buahan	.23	.46	.79
9. Minyak dan kelapa	.02	.06	.06
10. Bahan minuman	.40	.64	.55
11. Bumbu-bumbuan	.17	.25	.30
12. Konsumsi lainnya	1.10	1.55	1.42
13. Makanan dan minuman jadi	11.51	16.76	29.16
14. Rokok dan tembakau	0.00	0.00	0.00
Jumlah Konsumsi Protein Kota Bogor	46.69	63.29	80.59

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor 2019

7. Kondisi Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini akan terlihat kualitas sumberdaya manusia sekaligus income rumah

tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bahasan ketenagakerjaan, ada beberapa indikator yang relevan yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas kondisi ketenagakerjaan di Kota Bogor yaitu Tingkat Partisipasi angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Permasalahan yang dihadapi Kota Bogor terkait bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih relatif rendah yaitu sebesar 61.13 persen di tahun 2017 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 63.73%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih relative tinggi yaitu sebesar 9.57 persen di tahun 2017 dan menurun pada tahun 2019 menjadi 9.10%;
- c. Produktivitas Tenaga Kerja masih belum optimal;
- d. Perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja masih belum optimal.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Beberapa kebijakan makro ekonomi Kota Bogor Tahun 2021 untuk percepatan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a) memberikan stimulus, rangsangan untuk peningkatan daya saing ekonomi masyarakat terutama di bidang jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang sempat lesu karena dampak ikutan dari mewabahnya covid 19 di awal tahun 2020;
- b) mendorong pemerataan pembangunan daerah;
- c) meningkatkan daya tarik investasi dengan memberikan kemudahan perijinan dalam rangka membuka kesempatan kerja seluas luasnya bagi masyarakat kota Bogor;
- d) mendorong penerapan pola pola padat karya dengan menekankan kewajiban mempekerjakan tenaga kerja lokal pada investor yang menanamkan modalnya di Kota Bogor;
- e) penguatan UMKM dengan mendorong upaya upaya strategis yang mampu menaikkan kelas UMKM ke dalam supply chain regional, nasional, dan internasional;
- f) penguatan SDM unggul melalui prningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pelatihan vokasional dan pengentasan kemiskinan.

Tabel 2.9
Target Pembangunan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2021

No.	Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Target RPJMD Tahun 2021	Penyesuaian Target RKPD Tahun 2021
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	76.23	76.67	77.22	77.22
2.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73.41	73.69	73.96	73.96
3.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.32	10.63	10.97	10.97
4.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.40	13.6	13.9	13.9
5.	Pengeluaran Per kapita	Ribu Rp.	11.825	12.124	12.219	12.219
6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,04	6.66	6.75	5.75
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9.10	8.47	8.22	10.97
8.	Inflasi	%	3.02	2-4	2-4	2-4
9.	Angka Kemiskinan	%	5.77	5.8	5.78	6,5
10.	Gini Rasio	Indeks	0.41	0.4	0.39	0,4
11.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1.53	1.51	1.47	1,47

Sumber : Perda No.14 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan RKPD Kota Bogor 2021

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Provinsi dengan kasus virus tertinggi tercatat di DKI Jakarta, disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina. Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan.

Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, pemerintah perlu mengambil respon kebijakan secara cepat dan benar. Belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai negara, respon kebijakan untuk memitigasi dampak Covid-19 dapat dibagi menjadi empat tahap: pertama adalah menguatkan sektor kesehatan, kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha, ketiga mengurangi

tekanan terhadap sektor keuangan, dan keempat adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Tahap pertama hingga ketiga telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona. Dalam Perpu ini, pemerintah merelaksasi batas defisit anggaran yang sebelumnya di bawah 3,0 persen PDB, untuk dapat meningkatkan alokasi kesehatan, memberikan stimulus untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dan mencegah dunia usaha mengalami kebangkrutan yang masif. Selain stimulus fiskal, langkah-langkah stimulus moneter dan keuangan juga diambil untuk mengurangi tekanan di sektor keuangan dan meringankan beban dunia usaha di antaranya melalui restrukturisasi pinjaman dan penundaan pembayaran bunga.

Dampak pandemi Covid-19 dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi Indonesia untuk masuk menjadi negara maju dalam jangka menengah. Pandemi Covid-19 akan mempengaruhi pencapaian berbagai sasaran pembangunan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Oleh karena itu, tahap keempat merupakan tahap penting setelah penurunan kasus pandemi Covid-19 yang diarahkan untuk mengurangi gap target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini dibutuhkan program pemulihan kehidupan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi, pariwisata, dan ekspor. Mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya.

Indonesia dalam visi 2045 ditargetkan telah keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap), sehingga pada tahun 2045 sudah sejajar dengan negara maju lainnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, lima tahun ke depan menjadi periode yang krusial mengingat RPJMN menjadi titik awal pencapaian visi tersebut. Dalam RPJMN 2020-2024, ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh rata-rata 5,7–6,0 persen per tahun.

Namun demikian, pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN yaitu pada tahun 2020, ekonomi Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang

memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024. Sasaran ekonomi terkoreksi cukup tajam di tahun 2020 dan berpengaruh pada tahun 2021.

Dihadapkan pada permasalahan tersebut, agenda pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKP tahun 2021. Berbagai langkah kebijakan yang telah diambil Pemerintah diharapkan dapat menghentikan penyebaran wabah Covid-19 dan memberikan bantalan terhadap turunnya kondisi ekonomi Indonesia pada tahun tersebut. Namun mengingat besarnya dampak yang dihasilkan dan ketidakpastian penyelesaian wabah Covid-19, langkah-langkah pemulihan yang cepat diperlukan untuk mengejar gap sasaran RPJMN dan mewujudkan visi Indonesia masuk menjadi negara maju pada tahun 2045.

Melalui upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5–5,5 persen pada tahun 2021. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi US\$4.110–4.230 per kapita pada tahun 2021 masuk ke dalam kategori Upper-Middle Income Countries.

Tabel 3.1
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2021

Uraian	2019	2020* Outlook	2021**)	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% yoy)	5,0	-0,4 -2,3	5,4-5,7	4,5-5,5
Laju inflasi, IHK (% yoy): Akhir Periode	2,6	3,0 ±1,0	3,0	3,0 ± 1,0
Neraca Pembayaran				
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (% yoy)	(4,8)	(9,7)-(5,7)	6,3	6,0-7,9
Cadangan Devisa (USD miliar)	129,2	126,8 -128,1	133,2	131,8-132,4
- dalam bulan impor	7,3	9,4 -8,7	7,0	9,1-8,5
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (%PDB)	(2,7)	(1,3)-(1,7)	(2,3)	(1,7)-(1,9)
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,8	8,7	10,1-10,7	8,3-8,6
Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,5)	(3,1)	0,1-0,0	(1,2)-(2,1)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,2)	(5,1)	(1,6)-(1,7)	(3,2)-(4,2)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	30,2	36,4	29,4-30,0	36,7-38,0
Peringkat Indonesia pada EODB				
Peringkat Indonesia pada EODB	73	68	Menuju 40	Menuju 40
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	4,4	(2,8)-3,0	5,8 -6,2	6,0 -7,1
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	809,6	817,2	991,3	858,5
Peringkat Indonesia pada EODB	73	68	Menuju 40	Menuju 40
Target Pembangunan				
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2	9,7 -10,2	8,0 -8,5	9,2 -9,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3	7,8 - 8,5	4,8 - 5,0	7,5-8,2
Rasio Gini (nilai)	0,380	0,379 -0,381	0,375-0,379	0,377-0,379
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	71,92	72,11-72,16	73,26	72,78-72,90

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, BPS, Kementerian Keuangan, 2020

Keterangan: *) Berdasarkan APBN 2020, RPJMN 2020-2024, Outlook Bappenas per April 2020; **) RPJMN 2020-2024, Perkiraan Bappenas dan Kementerian Keuangan Mei 2020

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2021 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 9,2–9,7 persen dan 7,5–8,2 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,377–0,379 pada tahun 2021. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 72,78–72,90 yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor. Adapun strategi pemulihan ekonomi tahun 2021 akan mencakup:

I. Penguatan Sektor Kesehatan

Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/produksi dengan normal.

II. Perluasan Program Perlindungan Sosial

Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal. Langkah ini dilakukan utamanya untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang rentan, pascapandemi Covid-19.

III. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan industri dan pariwisata.

IV. Pembangunan SDM

Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID-19. Sementara itu, penguatan pembelajaran

dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

V. Akselerasi Investasi

Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui: percepatan integrasi Online Single Submission (OSS), relaksasi aturan upah minimum sementara untuk menyerap tenaga kerja, melakukan aftercare service untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan positive-list investasi.

VI. Pemulihan Industri dan Perdagangan

Optimalisasi *competitive advantage* sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningkatan standar produk; optimalisasi *Preferential Trade Agreement (PTA) Free Trade Agreement (FTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* untuk perluasan ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik.

VII. Pembangunan Pariwisata

Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata ke originasi yang sudah pulih; peningkatan event olah raga, seni budaya dan MICE; penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

VIII. Pendalaman Sektor Keuangan

Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan.


3.2 Laju Inflasi

Stabilitas moneter yang relatif terjaga dan menguat pada tahun 2019 mulai terkoreksi pada awal tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Hingga triwulan I 2020, inflasi relatif masih terjaga, namun nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi cukup dalam dan bergerak fluktuatif.

Pada triwulan I 2020, inflasi tetap terjaga rendah di tengah merebaknya wabah Covid-19. Kebijakan PSBB untuk memutus rantai penyebaran


Covid-19 yang berdampak pada turunnya konsumsi sudah terlihat pada turunnya inflasi April 2020. Inflasi umum tercatat 0,08 persen (mtm) dan 2,67 persen (yoy), lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya 0,10 persen (mtm) dan 2,96 persen (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi inflasi harga bergejolak sebesar -0,14 persen (mtm) atau -0,09 persen (yoy). Inflasi inti berada pada tingkat yang masih terkendali, mencapai 0,17 persen (mtm) atau 2,85 persen (yoy). Peningkatan harga emas dalam negeri terdampak dari melonjaknya harga emas dunia yang dipandang sebagai aset safe haven.

Grafik 3.1
Perkembangan Inflasi Tahunan dan Bulanan (Persen)



Sumber : BPS (2020)

Grafik 3.2.
Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (Persen, yoy)



Sumber : BPS (2020)

Inflasi masih dihadapkan pada risiko peningkatan hingga akhir tahun 2020, di antaranya (1) kebutuhan akan bahan dan alat kesehatan untuk mengatasi penyebaran dan tindakan kuratif atas Covid-19 yang didatangkan dari luar negeri bertransmisi melalui nilai tukar Rupiah; dan (2) PSBB di beberapa daerah episentrum Covid-19 turut berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok, sehingga dapat mendorong inflasi harga pangan bergejolak (volatile food). Namun demikian, inflasi 2020 diperkirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran yang ditetapkan Pemerintah bersama Bank Indonesia sebesar $3,0 \pm 1$ persen.


Pada awal tahun 2020, nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS (US\$) mengalami pelemahan yang cukup tajam. Sepanjang triwulan I tahun 2020, nilai tukar Rupiah menyentuh level Rp16.486 per US\$ pada 24 Maret 2020. Pelemahan ini dipengaruhi oleh gejolak pasar keuangan global sebagai dampak penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Kebijakan The Fed memangkas suku bunga acuan menjadi 0-0,25 persen menambah signal ketidakpastian global serta potensi terjadinya resesi ekonomi global. Kondisi tersebut mengakibatkan berkurangnya arus

modal asing masuk ke pasar keuangan Indonesia serta bertambahnya arus modal asing keluar dari pasar keuangan Indonesia.

Memasuki awal triwulan II 2020, nilai tukar rupiah mulai mengalami penguatan seiring dengan meredanya kepanikan di pasar keuangan global akibat wabah Covid-19, hingga berada pada level Rp15.127 per US\$ pada 6 Mei 2020. Penguatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh berita positif dari Amerika Serikat diantaranya pembukaan ekonomi beberapa wilayah, pernyataan The Fed tentang prospek penguatan ekonomi pada triwulan II, serta meningkatnya harga minyak dunia jika dibandingkan April 2020. Dari sisi domestik, penguatan rupiah dipengaruhi oleh faktor fundamental, antara lain (1) inflasi yang terjaga rendah dan stabil pada rentang sasaran 3,01 persen; (2) defisit neraca transaksi berjalan yang diperkirakan mengecil; serta (3) perbedaan suku bunga (yield spread) dengan AS yang relatif kompetitif.

Respon kebijakan moneter untuk mengatasi depresiasi nilai tukar rupiah cukup efektif. Bank Indonesia menjaga suku bunga acuan BI, 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), pada tingkat yang kompetitif. Bank Indonesia juga memberlakukan kebijakan triple intervention baik secara spot, Domestic Non-deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder, lelang foreign exchangeswap lebih sering yaitu setiap hari; percepatan penggunaan rekening rupiah dalam negeri (Vostro) bagi investor asing sebagai underlying transaksi dalam transaksi DNDF; serta pemberian insentif pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) harian dalam rupiah.

Grafik 3.3
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US\$ (Rp/US\$)



Sumber: Bank Indonesia (2020)

Sejalan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, kecukupan likuiditas bagi perekonomian nasional pada masa darurat Covid-19 telah pula direspon dengan kebijakan nasional. Kebijakan tersebut adalah Perppu No.1/2020 dimana Bank Indonesia dapat membeli Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan bagi perekonomian nasional. Selain itu, Bank Indonesia juga dapat membeli/repo surat berharga negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik. Dengan kebijakan moneter yang senantiasa menjaga kecukupan likuiditas perekonomian dengan tetap mengendalikan jumlah uang beredar. Nilai tukar Rupiah tahun 2020 pada akhir tahun diperkirakan menguat ke arah Rp15.000 per US\$.

3.3 Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas)

Berdasarkan indikator pertumbuhan PDRB, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan 2 (dua) pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat. Dinamika perekonomian Jawa Barat secara agregat yang tercermin dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan distribusinya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (penggunaan). Berdasarkan perhitungan metode baru, sisi penawaran mencakup 17 lapangan usaha.

Nilai PDRB (ADHK 2010) Jawa Barat pada Tahun 2017 meningkat dibandingkan Tahun 2016. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Angka tersebut naik sebesar 68,32 triliun disbanding Tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen, lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,66 persen.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada Tahun 2017 dibandingkan Tahun 2016 disebabkan karena melambatnya beberapa lapangan usaha seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan;

transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sementara itu, penurunan pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian, serta pengadaan listrik dan gas juga turut memberikan andil perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat Tahun 2017.

Selanjutnya, pada Tahun 2018 ekonomi Provinsi Jawa Barat kembali mengalami peningkatan. Nilai PDRB ADHB Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018 mencapai Rp1.419.689.115,90 juta, yang tahun sebelumnya senilai Rp1.343.864.432,17 juta. Kondisi ini berarti meningkat sebanyak Rp75,82 triliun rupiah.

Tabel 3.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2018 (juta rupiah)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	92.390.134,87	92.653.584,24	92.802.798,97	98.181.660,71	99.669.370,03	101.777.202,76
B	Pertambangan dan Penggalian	26.872.467,19	27.291.421,36	27.403.820,15	27.138.684,60	26.589.926,88	25.496.225,87
C	Industri Pengolahan	477.714.072,28	502.433.623,07	524.466.677,04	549.471.383,78	578.858.482,37	616.441.684,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.025.231,98	6.373.286,03	5.939.653,36	6.139.545,25	5.438.106,38	5.438.947,93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	845.969,55	896.263,79	948.977,84	1.009.018,45	1.080.964,63	1.134.533,19
F	Konstruksi	87.818.637,11	92.603.491,63	98.555.254,72	103.507.069,45	111.001.029,17	119.305.155,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	177.747.518,19	183.634.922,83	190.440.113,16	198.887.074,01	207.909.713,33	216.613.826,81
H	Transportasi dan Pergudangan	47.965.848,58	51.579.514,10	56.171.095,98	61.135.337,70	64.258.641,57	67.701.976,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25.985.297,74	27.545.028,81	29.776.546,22	32.549.519,57	35.285.421,71	38.160.143,18
J	Informasi dan Komunikasi	30.651.836,81	36.005.412,36	41.878.751,58	47.856.799,53	53.527.156,09	58.420.751,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	26.347.771,86	27.497.251,44	29.521.633,81	33.030.521,52	34.179.944,74	35.727.388,51
L	Real Estate	12.561.546,45	13.121.319,37	13.837.689,48	14.738.072,12	16.109.923,50	17.663.387,11
M,N	Jasa Perusahaan	4.265.893,31	4.561.081,01	4.932.613,38	5.334.980,44	5.784.330,04	6.284.130,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	23.568.018,37	23.676.877,00	24.987.382,17	25.731.416,57	26.933.346,19	27.360.564,73
P	Jasa Pendidikan	25.715.274,28	29.424.905,69	32.418.865,50	34.885.810,90	37.909.721,09	40.075.480,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.720.170,33	7.780.534,33	8.880.758,33	9.723.042,98	10.537.792,90	11.369.959,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	20.347.856,97	22.137.539,99	24.120.774,04	26.226.539,58	28.790.561,55	30.717.757,85
PDRB		1.093.543.545,87	1.149.216.057,05	1.207.083.405,73	1.275.546.477,15	1.343.864.432,17	1.419.689.115,90

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2019

Perekonomian Jawa Barat Tahun 2018 tumbuh sebesar 5,64 persen. Kondisi ini menunjukkan ekonomi Jawa Barat Tahun 2018 meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,35 persen. Pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan sebesar minus 4,11 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Real Estate sebesar 9,64 persen, diikuti oleh informasi dan komunikasi sebesar 9,14 persen dan jasa perusahaan sebesar 8,64 persen, seperti pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013-2018 (persen)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,50	0,29	0,16	5,80	1,60	2,11
B	Pertambangan dan Penggalian	(1,25)	1,56	0,41	(0,97)	(2,02)	(4,11)
C	Industri Pengolahan	7,19	5,17	4,39	4,77	5,35	6,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,15	5,78	(6,80)	3,37	(11,42)	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,50	5,95	5,88	6,33	7,13	4,96
F	Konstruksi	8,15	5,45	6,43	5,02	7,24	7,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,21	3,31	3,71	4,41	4,55	4,19
H	Transportasi dan Pergudangan	4,91	7,53	9,19	8,84	4,83	5,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,75	6,00	8,10	9,31	8,37	8,15
J	Informasi dan Komunikasi	9,10	17,47	16,31	14,27	11,85	9,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,42	4,36	7,36	11,89	3,48	4,53
L	Real Estate	5,41	4,46	5,46	6,51	9,31	9,64
M,N	Jasa Perusahaan	7,79	6,92	8,15	8,16	8,42	8,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(1,39)	0,46	5,53	2,98	4,64	1,59
P	Jasa Pendidikan	8,93	14,43	10,17	7,61	8,67	5,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,61	15,78	14,14	9,48	8,38	7,90
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,88	8,80	8,96	8,73	9,78	6,69
PDRB		6,33	5,09	5,04	5,67	5,35	5,64


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Real Estate sebesar 9,64 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi LNPRRT sebesar 16,38 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Barat Tahun 2018, industri pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,80 persen; diikuti perdagangan besar-eceran; reparasi mobil-sepeda motor sebesar 0,65 persen; dan konstruksi sebesar 0,62 persen.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama periode 2013-2018 selalu lebih tinggi dari LPE Nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Barat memiliki pola yang hampir sama, sebagaimana ditunjukkan grafik dibawah. LPE Jawa Barat pada Tahun 2014 dan 2015 sempat mengalami pelambatan, namun pada tahun-tahun berikutnya kembali meningkat. Posisi Tahun 2017 dan 2018 menunjukkan LPE Jawa Barat lebih tinggi dari nasional yaitu masing-masing sebesar 5,35 persen dan 5,64 persen, sementara LPE nasional masing-masing 5,07 persen dan 5,31 persen. Pada Tahun 2013, LPE Jawa Barat berada di peringkat 15 tertinggi dari 33 provinsi se-Indonesia. Posisi ini mengalami penurunan 5 (lima) tahun kemudian, yaitu menjadi urutan 18 dari 34 provinsi pada Tahun 2018.


Grafik 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2013-2018



Sumber: BPS Indonesia Tahun 2019

Posisi LPE Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa berada pada urutan keempat. LPE tertinggi terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta (6,2 persen) diikuti dengan Provinsi DKI Jakarta (6,17 persen) dan Provinsi Banten (5,81 persen). Persandingan LPE Tahun 2018 se-Pulau Jawa disajikan pada grafik berikut ini.

Grafik 3.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2018



Sumber: BPS RI 2019, diolah

Bila dibandingkan antara target dengan realisasi LPE Jawa Barat Tahun 2018 pada dokumen RPJMD Jawa Barat Tahun 2013-2018, diketahui bahwa target kinerja tercapai. Target LPE Tahun 2018 sebesar 5,76 – 5,81 persen dan realisasi mencapai 5,64 persen. Kondisi ini menunjukkan kinerja positif dari Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Laju pertumbuhan ekonomi di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2013-2017 menunjukkan pencapaian yang variatif. Tahun 2017 terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota yang memiliki LPE lebih rendah dari LPE Provinsi Jawa Barat terdapat di 9 (sembilan) kabupaten/kota, yaitu: (1) Kabupaten Sukabumi, (2) Kabupaten Garut, (3) Kabupaten Cianjur, (4) Kabupaten Cirebon, (5) Kabupaten Indramayu, (6) Kabupaten Subang, (7) Kabupaten Purwakarta, (8) Kabupaten Pangandaran, dan (9) Kota Banjar seperti pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017 (persen)

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi				
		2013	2014	2015	2016*)	2017**)
1	Kabupaten Bogor	6,14	6,01	6,09	6,10	5,96
2	Kabupaten Sukabumi	5,51	5,98	4,91	5,56	5,14
3	Kabupaten Cianjur	4,89	5,06	5,45	6,43	5,72
4	Kabupaten Bandung	5,92	5,91	5,89	6,34	6,17
5	Kabupaten Garut	4,76	4,82	4,51	5,90	4,89
6	Kabupaten Tasikmalaya	4,65	4,78	4,31	5,91	5,95

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi				
		2013	2014	2015	2016*)	2017**)
7	Kabupaten Ciamis	5,34	5,07	5,59	5,99	5,21
8	Kabupaten Kuningan	6,25	6,33	6,38	6,09	6,36
9	Kabupaten Cirebon	4,96	5,07	4,88	5,63	5,05
10	Kabupaten Majalengka	4,93	4,91	5,33	6,03	6,81
11	Kabupaten Sumedang	4,84	4,71	5,25	5,70	6,23
12	Kabupaten Indramayu	2,86	4,93	2,16	0,08	1,45
13	Kabupaten Subang	4,09	5,02	5,29	5,40	5,10
14	Kabupaten Purwakarta	7,15	5,73	4,77	5,99	5,12
15	Kabupaten Karawang	7,96	5,37	4,50	6,29	5,76
16	Kabupaten Bekasi	6,23	5,88	4,47	4,99	5,78
17	Kabupaten Bandung Barat	5,94	5,71	5,01	5,64	5,69
18	Kabupaten Pangandaran	4,95	4,19	4,98	5,29	5,10
19	Kota Bogor	6,04	6,01	6,14	6,73	6,12
20	Kota Sukabumi	5,41	5,43	5,14	5,64	5,43
21	Kota Bandung	7,84	7,71	7,64	7,79	7,21
22	Kota Cirebon	4,90	5,71	5,81	5,98	5,79
23	Kota Bekasi	6,04	5,61	5,56	6,09	5,73
24	Kota Depok	6,85	7,28	6,64	7,28	6,65
25	Kota Cimahi	5,65	5,49	5,43	5,49	5,43
26	Kota Tasikmalaya	6,17	6,16	6,30	6,91	6,07
27	Kota Banjar	5,45	4,97	5,32	5,86	5,12
Provinsi Jawa Barat		6,33	5,09	5,04	5,67	5,29

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Keterangan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB Jawa Barat atas dasar harga berlaku dari Tahun 2013- 2018 selalu mengalami kecenderungan peningkatan. PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2017 mencapai Rp1.788,38 triliun. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar Rp2,29 triliun dibandingkan Tahun 2017 yang mencapai Rp1.786,092 triliun. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Tabel 3.5
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2018 (juta rupiah)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	114.042.321,72	120.787.231,51	132.497.853,52	146.816.710,32	152.939.425,87	170.185.209,93
B	Pertambangan dan Penggalian	34.829.948,32	33.622.738,03	26.025.115,03	25.347.017,32	25.481.689,61	26.616.596,04
C	Industri Pengolahan	544.183.777,95	604.759.573,10	656.824.387,90	703.516.391,60	755.387.255,99	827.301.679,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.783.322,22	11.008.528,47	11.437.568,85	11.920.087,37	10.855.233,28	10.924.693,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	955.503,33	1.019.667,62	1.160.269,63	1.343.138,14	1.588.061,37	1.789.856,46
F	Konstruksi	99.103.612,36	112.073.459,77	125.923.144,03	134.113.402,00	147.554.690,72	165.605.993,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	199.720.305,33	211.469.531,52	231.322.870,97	249.218.104,90	269.730.854,31	291.738.348,11
H	Transportasi dan Pergudangan	56.700.883,10	66.392.631,77	84.070.880,00	94.845.276,90	103.491.482,19	111.616.094,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30.027.380,08	33.722.152,82	38.098.816,06	43.014.049,80	48.395.131,81	54.641.271,37
J	Informasi dan Komunikasi	30.268.188,40	34.152.993,35	39.711.997,08	45.461.350,23	51.845.066,83	56.270.696,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	32.408.455,16	35.512.837,54	39.881.237,40	46.100.572,30	50.121.391,69	54.705.401,09
L	Real Estate	13.739.946,85	14.438.750,06	15.578.023,58	16.813.545,79	18.659.369,94	20.756.473,80
M,N	Jasa Perusahaan	4.873.091,87	5.438.669,01	6.076.874,35	6.645.607,08	7.339.111,19	8.296.692,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	30.242.182,04	32.191.980,00	36.673.940,87	38.653.630,72	43.308.875,08	46.473.376,96
P	Jasa Pendidikan	29.595.982,53	35.314.726,19	40.563.279,30	44.676.514,82	51.393.975,37	59.535.857,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.194.042,84	8.700.874,00	10.614.557,10	12.064.601,20	13.472.969,02	14.881.501,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	22.320.384,69	25.218.731,73	28.278.904,59	32.207.818,33	36.816.024,21	40.891.837,49
PDRB		1.258.989.328,78	1.385.825.076,49	1.524.974.827,42	1.652.757.818,75	1.786.092.377,04	1.788.380.608,48

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Struktur perekonomian Jawa Barat menurut lapangan usaha tahun 2018 didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha utama yaitu: industri pengolahan sebesar 42,16 persen; perdagangan besar eceran; reparasi mobil-sepeda motor sebesar 14,87 persen; dan pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 8,67 persen. Dengan demikian, ketiga lapangan usaha tersebut menjadi sandaran utama PDRB Jawa Barat. Jika dirasiokan, nilai kontribusi tersebut menunjukkan struktur ekonomi Jawa Barat yakni perekonomian yang bercirikan industri, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.6
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2018 (persen)

	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,06	8,72	8,69	8,90	8,55	8,67
B	Pertambangan dan Penggalian	2,77	2,43	1,71	1,53	1,42	1,36
C	Industri Pengolahan	43,22	43,64	43,03	42,49	42,24	42,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,70	0,79	0,75	0,72	0,61	0,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09
F	Konstruksi	7,87	8,09	8,26	8,12	8,25	8,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,86	15,26	15,24	15,15	15,08	14,87
H	Transportasi dan Pergudangan	4,50	4,79	5,50	5,72	5,79	5,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,39	2,43	2,50	2,60	2,71	2,78
J	Informasi dan Komunikasi	2,40	2,46	2,60	2,75	2,90	2,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,57	2,56	2,61	2,79	2,80	2,79
L	Real Estate	1,09	1,04	1,02	1,02	1,04	1,06
M,N	Jasa Perusahaan	0,39	0,39	0,40	0,40	0,41	0,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,40	2,32	2,41	2,34	2,42	2,37
P	Jasa Pendidikan	2,35	2,55	2,66	2,70	2,87	3,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,57	0,63	0,70	0,73	0,75	0,76
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,77	1,82	1,85	1,95	2,06	2,08
	PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUAPBD) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Pinjaman Bank, Dana Umat, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership (PPP), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Jawa Barat yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021

Sesuai PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, yaitu terdiri dari :

- a. Pendapatan asli daerah, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Pendapatan transfer; yang meliputi transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan; dan dana desa serta transfer antar daerah berupa pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang meliputi hibah, dana darurat; dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber -sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan pemulihan sektor ekonomi yang terdampak pasca terjadinya pandemi Covid-19, terutama Pemulihan dan penguatan pertumbuhan sektor Jasa, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan;

3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan pendapatan asli daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
4. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar;
5. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
6. Konsistensi pelaporan terkait penggunaan dana perimbangan;
7. Mensinergiskan program yang menghasilkan sumber-sumber pendapatan lainnya;
8. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- A. Arah Kebijakan yang ditetapkan untuk peningkatan PAD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
1. Menggali potensi kegiatan/event yang menumbuhkan kunjungan wisatawan sehingga mendorong pendapatan pajak dari sektor pariwisata;
 2. Mendorong para pelaku usaha perhotelan untuk melakukan promosi *MICE (meetings, incentives, conferences and exhibitions)*;
 3. Peningkatan transparansi dan profesionalisme Pengelolaan retribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi;
 4. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi melalui sosialisasi secara intensif dan pemberian stimulus;
 5. Melaksanakan Intensifikasi dan Ektensifikasi pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
 6. Menumbuhkan iklim usaha yang mendukung penguatan usaha mikro, kecil dan menengah;
 7. Mendorong program padat karya dalam rangka menanggulangi pengangguran dampak Pandemi Covid 19;

8. Mendorong akuntabilitas terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bogor guna meningkatkan penerimaan PAD;
 9. Mendorong pengembangan pusat kuliner baru yang terintegrasi dengan pusat oleh-oleh khas Kota Bogor;
 10. Mendorong terlaksananya protokol normal baru di Usaha Hotel Restoran dan Hiburan;
 11. Penataan kawasan dan prasarana publik di setiap Kecamatan yang bisa memberikan dampak terhadap kunjungan wisatawan.
- B. Kebijakan pendapatan untuk Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN, PPh Pasal 21);
 2. Meningkatkan akurasi data, dan Sumber Daya sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
 3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
 4. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH TA 2021. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH TA 2021 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH dapat direncanakan berdasarkan pada :
 - a) Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2018, TA 2019 dan TA 2020 atau
 - b) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2021.
 5. Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT TA 2021. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-CHT TA 2021 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH-CHT dapat direncanakan berdasarkan pada :

- a) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2018, TA 2019 dan TA 2020; atau
 - b) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2021.
6. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2021. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota TA 2021 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU dapat direncanakan berdasarkan pada alokasi DAU TA 2020.
 7. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2021. Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka perkiraan alokasi DAK dapat direncanakan berdasarkan pada:
 - a) Realisasi pendapatan DAK 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2018, TA 2019 dan TA 2020 atau
 - b) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2021.
 8. Meningkatkan koordinasi sinergis dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan PD Penghasil;
 9. Target pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi TA 2021. Dalam hal penetapan APBD Kota TA 2021 mendahului penetapan APBD Provinsi TA 2021, penganggarnya dapat direncanakan berdasarkan alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2019.
 10. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian

APBN TA 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya TA 2021.

11. Dana Otonomi khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2021.
12. Bantuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

C. Kebijakan yang ditetapkan untuk Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan upaya peningkatan alokasi dana dari pusat di luar alokasi DAU dan DAK ke daerah.
2. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud atau dianggarkan berdasarkan alokasi penerimaan pendapatan hibah tahun 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2019.

Penetapan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta mengacu pada tren penerimaan dana perimbangan dan tren penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Penetapan Target Pendapatan Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2021

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	925.533.223.416	
4.1.01	Pajak Daerah	621.069.000.000	
4.1.02	Retribusi Daerah	34.261.063.000	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.503.342.185	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	239.699.818.231	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.221.730.019.255	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	977.500.188.000	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	244.229.831.255	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	396.000.000	
4.3.01	Pendapatan Hibah	396.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.147.659.242.671	
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	170.497.032.260	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	150.000.000.000	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	20.497.032.260	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	170.497.032.260	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	2.318.156.274.931	

Sumber : KUA Kota Bogor Tahun 2021

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM).

Ketentuan umum alokasi belanja daerah tahun 2021 sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di atasnya adalah sebagai berikut :

1. Belanja Daerah dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dalam rangka menunjang pencapaian target kinerja 3 (tiga) Misi, 6 (enam) Tujuan dan 18 (delapan belas) Sasaran pembangunan Kota Bogor pada Tahun 2021, dengan program prioritas dan kegiatan prioritas sesuai dengan pembagian: urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan, wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 (delapan belas) urusan dan pemerintah pilihan sejumlah 6 (enam) urusan serta penunjang pemerintahan sejumlah 8 (delapan) urusan; serta untuk mendukung pembiayaan program/kegiatan prioritas untuk mewujudkan janji politik walikota yang terdiri dari :

- a) BOGOR LANCAR

- Konversi Angkot
- Pembangunan jalan protokol alternatif
- Pembangunan flyover di Jl. RE Martadinata & Kebon Pedes
- Penataan kawasan stasiun kereta api

- b) BOGOR MERENAH

- Pembangunan jalur pedestrian yang terintegrasi di pusat kota
- Pembangunan kampung wisata
- Revitalisasi pasar tradisional
- Kampungku bersih dan hijau
- Pembangunan Gedung Olah Raga Di setiap Kecamatan

- c) BOGOR KASOHOR

- Pembangunan museum
- Revitalisasi perpustakaan kota
- Pembangunan pusat kuliner di setiap kecamatan

- d) BOGOR MOTEKAR

- Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan dan profesional
- Festival seni dan Helaran Budaya

- e) BOGOR SAMAWA
 - Sekolah Ibu
 - 50 beasiswa tiap tahun bagi pelajar berprestasi
 - Merenovasi 20 ribu RTLH sampai tahun 2023
 - Pemberian insentif bagi guru ngaji
 - Orang Tua Asuh
- f) #AbdiBogor
 - Mall pelayanan Publik
 - Kunjungan dokter ke keluarga
 - Konseling & Call Center 24 Jam
 - Layanan Malam Kelurahan
 - RSUD Unggul

Pencapaian terhadap janji Walikota telah dilaksanakan secara bertahap dimulai dari tahun 2019, beberapa janji walikota yang sudah terwujud antara lain: pembangunan Flyover di Jl. RE Martadinata, pembangunan Mall Pelayanan Publik, Kunjungan dokter ke keluarga, konseling dan call center 24 jam, dan RSUD Unggul;

2. Belanja Daerah juga dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan yang sinergis dengan Program Prioritas yang tertuang dalam RKP Tahun 2021 serta RKPD Propinsi Jawa Barat Tahun 2021;
3. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1), maka Kota Bogor mengalokasikan dana fungsi pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
4. Sesuai amanat Pasal 171 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Selanjutnya bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10 persen agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap. Pembiayaan untuk fungsi kesehatan, tidak hanya diperuntukkan untuk urusan kesehatan tetapi juga untuk non

- urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;
5. Dalam rangka melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat akibat dari pandemi covid-19, Pemerintah Kota Bogor akan terus melakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat. Untuk pengalokasian belanja daerah yang mengakomodir usulan pokok-pokok pikiran DPRD dan hasil Musrenbang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah untuk alokasi tersebut;
 6. Arah Kebijakan Belanja Daerah yang berasal dari DAK Fisik dan Non Fisik menyesuaikan dengan Arah Kebijakan yang diatur oleh ketentuan dari Pemerintah Pusat, sementara Arah Kebijakan Belanja Daerah yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi menyesuaikan dengan Arah Kebijakan yang diatur oleh Ketentuan dari Pemerintah Propinsi;
 7. Dana Insentif Daerah yang dialokasikan dari APBN untuk pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada provinsi dan kabupaten kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan umum pemerintahan, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Dana Insentif Daerah tersebut akan dialokasikan dalam belanja daerah semaksimal mungkin untuk program-program prioritas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan umum pemerintahan, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. DAU Tambahan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk dana kelurahan, dialokasikan dalam belanja daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
9. Alokasi Belanja Daerah direncanakan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yaitu :
 - a) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - b) dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing perangkat daerah;
 - c) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - d) dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.
 - e) direncanakan menurut prinsip “money follow programme” dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran.
10. Program percepatan pemulihan sektor ekonomi terutama pemulihan sektor UMKM, jasa pariwisata dan ekonomi kreatif, percepatan penyediaan lapangan kerja terutama untuk mengatasi adanya potensi peningkatan pengangguran baru akibat dampak terjadinya pandemic covid-19 pada tahun 2020, penguatan jaring pengaman sosial terutama mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan di tahun 2020, serta penguatan system Kesehatan daerah menjadi prioritas Pembangunan Tahun 2021 yang harus diintervensi oleh anggaran belanja lintas sektor dengan harapan program pembangunan tahun 2021 dapat lebih terintegrasi dan memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian kinerja rencana pembangunan daerah tahun 2020-2024;

11. Belanja Daerah yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan diutamakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Perencanaan belanja daerah dalam bentuk program dan kegiatan harus melalui analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis;
13. Prioritas pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada tahun 2021 harus mempertimbangkan prioritas program dan kegiatan yang tertunda pelaksanaannya pada tahun 2020 sebagai dampak adanya refocusing dan realokasi anggaran pada tahun 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19, diantaranya antara lain:
 - a. Pembangunan jogging track;
 - b. Pembebasan lahan dalam mendukung sarana transportasi;
 - c. Pembangunan alun-alun kota dan Mesjid Agung;
 - d. Penataan Pasar Bogor dan Kawasan Jalan Suryakencana.
14. Penerimaan baru Tenaga Pegawai Non ASN harus memiliki KTP Kota Bogor;
15. Peningkatan alokasi bantuan untuk guru ngaji akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
16. Alokasi bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang terkena dampak sosial atau bencana alam lainnya agar dilaksanakan secara merata dan proporsional di seluruh wilayah Kota Bogor;
17. Alokasi sub kegiatan harus sesuai dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah tersebut;

18. Pembentukan PUSKESMAS-LABKESDA menerapkan pengelolaan keuangan BLUD;
19. Pembatasan untuk pelaksanaan acara diluar Gedung Pemerintah Kota Bogor dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif serta mendesak dan harus dilaksanakan di wilayah Kota Bogor;
20. Pengaturan belanja:
 - a. Pembatasan Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bogor hanya bagi ASN yang menjadi Pengajar atau Penceramah dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Pembatasan Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai bagi ASN dan Non ASN hanya untuk air kemasan galon;
 - c. Tidak diperkenankan Belanja Makan Minum Rapat internal ASN Perangkat Daerah;
 - d. Pembatasan Belanja Makanan dan Minuman Piket/Jaga ASN Kota Bogor hanya untuk Perangkat Daerah tertentu;
 - e. Pembatasan Belanja Makanan dan Minuman Lembur ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, kecuali Makanan dan Minuman Lembur dalam rangka pelaksanaan tugas di hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama berdasarkan pengaturan pada peraturan walikota tentang standar biaya;
 - f. Tidak diperkenankan Belanja Kit untuk kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya;
 - g. Pembatasan Pemberian Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh (extra fooding) dalam pos Belanja Makan Minum, hanya dialokasikan untuk beberapa perangkat daerah yang diamanatkan mendapatkan pemberian makanan tambahan penambah daya tahan tubuh berdasarkan peraturan walikota tentang standar biaya;
 - h. Tidak diperkenankan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
 - i. Pembatasan pengadaan kendaraan operasional;
21. Pembangunan infrastruktur pada Tahun 2021 harus sudah berdasarkan perencanaan/DED serta status kepemilikan tanah yang sudah jelas, kecuali untuk pembangunan/ peningkatan/

- perbaikan infrastruktur/bangunan gedung sampai dengan Rp 200 juta maka DED dapat disusun pada tahun yang sama;
22. Perencanaan Belanja Daerah dalam bentuk Program dan Kegiatan harus mengacu pada Hasil Pemetaan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 23. Dalam hal terjadi kelebihan pendapatan dari pemerintah pusat atau pemerintah propinsi maka akan dialokasikan kepada pemenuhan belanja prioritas sesuai dengan usulan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKPD dan KUA/PPAS 2021, kecuali untuk alokasi kegiatan yang sudah di atur penggunaannya oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi.

5.2 Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021, target capaian prioritas pembangunan Propinsi Jawa Barat Tahun 2021 dan target capaian prioritas pembangunan Kota Bogor tahun 2021 yang berdasarkan dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca *COVID-19*.

A. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai:

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan

Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah
- i) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2. Belanja Barang dan Jasa;

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- c) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- e) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS

Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

- 1) kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- h) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Selanjutnya, penyesuaian besaran iuran bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana dimanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Kategori skema ganda yang tidak diperkenankan untuk dikelola oleh pemerintah daerah dimaksud, yaitu:

- 1) Penjamin atas pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/ manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dimana masyarakat menunjukkan identitas berikut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan:
 - (a) KTP;
 - (b) SKTM; dan/atau
 - (c) Kartu Keanggotaan/Kepesertaan atas Program Jaminan Kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
- 2) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Selanjutnya, kategori bukan skema ganda (skema jaminan atau pembiayaan kesehatan masyarakat yang diperkenankan untuk dikelola sendiri dan dianggarkan oleh pemerintah daerah), yaitu:

- 1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan, namun dalam masa penagguhan (menunggu status aktif), dengan kriteria:
 - (a) Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/Bukan Pekerja (BP) dalam masa verifikasi pendaftaran peserta 14 (empat belas) hari;
 - (b) Peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, namun baru akan aktif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;
 - (c) Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Non Penyelenggara Negara yang sudah didaftarkan oleh

pemberi kerjanya, namun baru akan aktif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;

- 2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh pemerintah daerah, namun wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah pada bulan selanjutnya (tidak lagi dibantu menggunakan penjaminan atau pembayaran langsung oleh pemerintah daerah).
- 3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya, diantaranya:
 - (a) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU namun sudah dinonaktifkan oleh pemberi kerjanya karena pemutusan hubungan di luar kriteria PHK yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (b) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU Non Penyelenggara Negara namun berhenti dari pekerjaannya atas keinginan sendiri dan telah dinonaktifkan serta belum mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (c) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta PBI namun sudah dinonaktifkan berdasarkan SK Menteri Sosial;wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagai peserta pada bulan berikutnya.
- 4) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- 5) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:

- a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
 - b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai kebutuhan pemerintah daerah.
- j) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.
- k) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.
- l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- n) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
- a) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c) efisiensi penggunaan belanja daerah dengan melakukan pembatasan frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang; dan
 - d) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas
- o) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif

hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.

- p) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

- 1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
- 2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
- 3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- q) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Bunga;

Pemerintah Kota Bogor menganggarkan belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja

bunga dialokasikan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kota Bogor dalam rangka membayar bunga pinjaman yang jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2021 diantaranya pinjaman ke Bank Dunia.

4. Belanja Subsidi;

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimaksud dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari

pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja Hibah;

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya

- berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau
- (c) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

B. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

- 1) belanja modal tanah;

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 2) belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- 3) belanja modal bangunan dan gedung;

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan,

jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai

5) belanja aset tetap lainnya;

belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) belanja aset lainnya;

belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan

RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

D. Belanja Transfer

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

- (3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- (4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2021.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota

penerima bagi hasil pajak daerah sebagai sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- (4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan diuraikan menurut objek,

rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2021.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota penerima bagi hasil pajak daerah sebagai sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan

bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Berikut ini adalah Rencana Alokasi Belanja Daerah Tahun 2021 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019, kondisi Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Daerah Tahun 2021 serta arah kebijakan belanja daerah tahun 2021.

Tabel 5.1
Rencana Belanja Daerah Tahun 2021

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	1.269.842.885.862
2	Belanja Barang dan Jasa	988.245.534.486
3	Belanja Bunga	7.000.000.000
4	Belanja Hibah	49.938.293.297
5	Belanja Bantuan Sosial	60.467.889.640
6	BELANJA MODAL	361.480.134.167
	Belanja Modal Tanah	41.840.736.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.781.261.647
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.739.887.676
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	172.801.948.844
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	316.300.000

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
7	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
8	Belanja Bantuan Keuangan	1.134.531.000
	TOTAL	2.753.109.268.452

Sumber : KUA Kota Bogor Tahun 2021

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana.

Tabel 6.1
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2021

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	170.497.032.260	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	150.000.000.000	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	20.497.032.260	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	170.497.032.260	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.497.032.258	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.497.032.258	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.497.032.258	
	Pembiayaan Netto	160.000.000.002	

Sumber : KUA Kota Bogor Tahun 2021

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah tersebut diatas, maka untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) untuk Tahun Anggaran 2021 perlu melakukan langkah - langkah strategis untuk meningkatkan perencanaan Pendapatan Daerah yaitu dengan:

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
 - a) Peningkatan keterlibatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan pendapatan asli daerah melalui forum diskusi, seminar dan sebagainya;
 - b) Peningkatan sosialisasi kepatuhan pajak dan retribusi daerah;
 - c) Penyempurnaan dasar hukum pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - d) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di semua Perangkat Daerah yang melayani masyarakat secara langsung;
 - e) Peningkatan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - f) Peningkatan upaya yang dapat mengembalikan peningkatan potensi di sektor pariwisata Kota Bogor
 - sosialisasi potensi pariwisata Kota Bogor;
 - penyelenggaraan kegiatan skala nasional dan internasional;
 - melakukan edukasi terhadap Warga, Kelompok Masyarakat, Organisasi kemasyarakatan di Kota Bogor dalam membangun citra pariwisata Kota Bogor;
 - meningkatkan rasa nyaman dan aman wisatawan di Kota Bogor;
 - melakukan penataan kuliner sehingga lebih bersih, rapi, dan nyaman sebagai salah satu potensi wisata dan potensi pendapatan asli daerah;
 - g) Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - i) Meningkatkan koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.
 - j) Peningkatan profesionalitas sumber daya aparatur pengelola PAD melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, fungsionalisasi jabatan dan lain sebagainya;
 - k) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam membangun sinergitas antar kabupaten/kota;
 - l) Optimalisasi pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - m. Penguatan regulasi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan law enforcement pengelolaan PAD.
2. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan, melalui:
- a) Peningkatan kerjasama dengan KPP Pratama Bogor;
 - b) Peningkatan koordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan dalam meningkatkan kapasitas pendapatan daerah;
 - c) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI serta Pemprov Jabar dalam upaya meningkatkan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Lainnya dalam rangka meningkatkan besaran target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

BAB VIII
PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2021 merupakan dokumen yang disepakati bersama sebagai pedoman pelaksanaan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2021 dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD pada Pemerintahan Kota Bogor serta seluruh masyarakat di Jawa Barat. Untuk itu keduanya bersepakat untuk saling memperkuat, saling memberi dukungan serta berkontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Kebijakan Umum APBD ini.

Demikian KUA Kota Bogor Tahun Anggaran 2021 ini disusun untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan disepakati oleh para pihak dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2021.

Bogor, 22 September 2020

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BOGOR**


(H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si)
KETUA


(Jenal Mutaqin, SH)
WAKIL KETUA I


(H. Dadang I. Danubrata, SE)
WAKIL KETUA II


(Eka Wardhana, SIP)

WALI KOTA BOGOR


(Dr. Bima Arya)